



Kajian Feminis atas Transformasi Budaya *Maso Minta* di Tanah Minahasa melalui Lensa Letty M. Russell

Abstract

This study analyzes the transformation of the Maso Minta tradition in Minahasa through the perspective of Letty M. Russell's feminist theology. Originally rooted in values of kinship and solidarity, Maso Minta has shifted toward a practice with strong economic implications, raising ethical concerns, especially regarding gender relations and the position of women. Using a descriptive qualitative method, this research examines how such cultural changes may contribute to gender inequality. Russell's concepts of justice, koinonia, and liberation serve as a critical framework to evaluate whether this tradition still reflects Christian values of love, equality, and communal life. The findings suggest the need for a critical reinterpretation of Maso Minta so that it retains its spiritual meaning while remaining relevant in contemporary society and promoting more just and equal relationships.

Keywords: Culture; Feminism; Maso Minta; Minahasa; Transformation

Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi tradisi Maso Minta di Minahasa melalui perspektif teologi feminis Letty M. Russell. Pada awalnya, Maso Minta berakar pada nilai kekeluargaan dan solidaritas, namun kini mengalami pergeseran menjadi praktik yang memiliki implikasi ekonomi yang kuat, sehingga menimbulkan persoalan etis, khususnya terkait relasi gender dan posisi perempuan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana perubahan budaya tersebut berpotensi memperkuat ketidakadilan gender. Pemikiran Russell tentang keadilan, koinonia, dan pembebasan digunakan sebagai kerangka analisis kritis untuk menilai apakah tradisi ini masih mencerminkan nilai-nilai Kristiani seperti kasih, kesetaraan, dan kehidupan bersama. Hasil penelitian menunjukkan perlunya reinterpretasi kritis agar Maso Minta tetap memiliki makna spiritual serta relevan dalam konteks masyarakat modern dan mendorong relasi yang lebih adil dan setara

Kata Kunci: Budaya; Feminisme; Maso Minta; Minahasa; Transformasi

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dalam berbagai aspek kehidupan. Budaya menjadi cerminan identitas suatu masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui simbol, ritus, serta nilai-nilai yang mengikat kehidupan sosial. Secara etimologis, istilah budaya berasal dari bahasa Sanskerta *buddhaya*, yaitu bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti akal atau budi. Proses pewarisan budaya berlangsung secara alamiah melalui sosialisasi yang terus dijaga dan dipelihara oleh masyarakat, sehingga menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri bangsa.¹ Kebudayaan merupakan bagian yang melekat dalam diri manusia, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai, keyakinan, serta pola perilaku yang membentuk cara individu berinteraksi dengan orang lain. Secara umum, kebudayaan berperan dalam membangun pola hubungan sosial antaranggota masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah komunitas tersebut.²

Dalam kebudayaan, yang dibahas tidak hanya terbatas pada aspek akal dan budi manusia semata. Kebudayaan meliputi berbagai unsur penting, seperti sistem religi dan ritus keagamaan, organisasi sosial, pengetahuan, bahasa, seni, mata pencaharian, teknologi, serta berbagai peralatan hidup. Kebudayaan tidak dapat dipahami secara sempit, melainkan sebagai suatu realitas yang luas dengan beragam unsur yang saling berhubungan. Setiap unsur tersebut hadir dan dijalankan dalam kehidupan nyata manusia. Oleh karena itu, kebudayaan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bersifat negatif atau bertentangan, melainkan sebagai bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dari keberadaan manusia.³

Setiap kebudayaan mengandung nilai-nilai positif yang berperan dalam membangun relasi serta menciptakan keharmonisan hidup, sehingga manusia dapat saling melengkapi satu sama lain dalam kebersamaan. Minahasa adalah komunitas di Indonesia yang kaya akan tradisi dan nilai budaya. Budaya Minahasa tidak hanya mencakup aspek fisik seperti rumah adat dan pakaian tradisional, tetapi juga meliputi nilai-nilai spiritual dan sosial yang membentuk cara hidup masyarakatnya.⁴ Salah satu warisan budaya yang masih dijaga dan dilestarikan hingga kini adalah tradisi *maso minta*. *Maso Minta*¹ adalah sebuah tradisi budaya peminangan, Sebelum seorang laki-laki dan Perempuan melangsungkan pernikahan. Tradisi ini melibatkan prosesi

¹ A. Muslimin, Habib Shulthon Asnawi, dan M. Anwar Nawawi, "Tradisi Bubak Kawah dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa Perspektif Islam Nusantara," *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 7, no. 2 (2025): 182–92.

² Dessy Diandra, *Pengantar Antropologi* (Diva Press, 2021).

³ Merry Regina Mamuko, "Tinjauan Etis Teologis Ibadah Kuno Dibalik Kebudayaan Ritual Mahelur Masyarakat Kristen Minahasa Sulawesi Utara," *Magenang: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 4, no. 1 (2023): 12–24.

⁴ Julio Eleazer Nendissa dkk., "Teologi Minahasa dalam Perspektif Kontekstual: Integrasi Nilai Budaya Lokal dan Keimanan Kristen," *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 12, no. 1 (2025): 52–63.

di mana seseorang, terutama yang telah mencapai usia dewasa telah siap melakukan pernikahan bersama pasangannya. Jadi sebelum upacara pernikahan, biasanya ada proses perkenalan dan pendekatan antara calon pengantin yang disebut *Maso Minta*. Keluarga dari kedua belah pihak akan melakukan pertemuan untuk saling mengenal dan berdiskusi tentang persetujuan termasuk hari pelaksanaan pernikahan.⁵

Maso minta merupakan tahap awal dalam proses pernikahan yang ditandai dengan peminangan sebagai bentuk penghormatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum memasuki pernikahan. Tradisi ini sering disebut sebagai “antar harta,” yakni pemberian dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai tanda penghargaan dan keseriusan. Praktik ini memiliki kemiripan dengan tradisi peminangan dalam budaya Minangkabau, khususnya di Nagari Andiang, Kabupaten Lima Puluh Kota. Prosesnya diawali dengan tahap marosok atau merangkoi budi, yaitu pertemuan awal antar keluarga untuk menilai kecocokan calon pasangan. Selanjutnya dilakukan manaiakan siriah atau manapiak bandua, yakni penyampaian resmi maksud peminangan oleh utusan pihak laki-laki dengan membawa sirih sebagai simbol adat.

Tahap berikutnya adalah mufakaik, yaitu perundingan antara ninik mamak kedua belah pihak untuk menentukan waktu pernikahan sekaligus menyepakati besaran uang sasuduik. Pada tahap ini, negosiasi adat menjadi penentu diterima atau tidaknya lamaran. Setelah kesepakatan dicapai, pihak laki-laki berkewajiban menyerahkan sasuduik sebelum akad nikah berlangsung, karena jika tidak dipenuhi, pernikahan dapat ditunda bahkan dibatalkan menurut ketentuan adat.⁶

Di Minahasa, proses peminangan dikenal dengan istilah maso minta, sedangkan di Sumba disebut belis. Dalam tradisi Sumba, belis merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki ketika hendak meminang seorang perempuan. Belis umumnya berupa harta kawin yang diserahkan saat proses peminangan berlangsung. Bentuknya dapat mencakup mamuli, katana, serta hewan ternak seperti kuda dan kerbau. Besaran belis yang harus dipersiapkan ditentukan melalui proses negosiasi, dengan mempertimbangkan status sosial serta latar belakang keluarga perempuan, termasuk status pernikahan ibunya. Jika belis diterima, pihak perempuan juga berkewajiban menyiapkan bola ngandi sebagai balasan, yang biasanya berisi kain tenun, muti salak, dan gading untuk diserahkan kepada pihak laki-laki. Keseimbangan antara nilai belis dan bola ngandi menjadi hal

⁵ Rian Sekeon, “Mengenal Budaya ‘Maso Minta’ Suku Minahasa, Sulawesi Utara - Manado Post,” Mengenal Budaya ‘Maso Minta’ Suku Minahasa, Sulawesi Utara - Manado Post, diakses 19 Februari 2026, <https://manadopost.jawapos.com/lifestyle-teknologi/285000828/mengenal-budaya-maso-minta-suku-minahasa-sulawesi-utara>.

⁶ Felia Wati, “Tradisi maisi sasuduik dalam perkawinan masyarakat minangkabau: studi interaksi adat dan hukum islam,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 379–99.

penting dalam adat Sumba, agar tidak menimbulkan kesan merendahkan salah satu pihak keluarga.⁷

Dalam budaya pernikahan masyarakat Bugis, peminangan (*the engagement process*) merupakan bagian awal dari rangkaian adat perkawinan yang melibatkan pemberitahuan dan negosiasi antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan. Secara tradisional, tahapan ini termasuk menyelidiki calon pengantin (*mappese' pese*) dan kemudian meminang (*massaro'*), di mana pihak laki-laki secara resmi menyatakan niatnya untuk menikahi perempuan yang dipilih. Proses ini tidak bisa dilepaskan dari nilai *siri'* (harga diri) dan *messe* (peduli terhadap orang lain), yang menjadi dasar moral dan sosial dalam setiap interaksi pernikahan adat Bugis. Dalam kajian sejarah budaya Bugis di Makassar, peminangan adalah bagian dari serangkaian ritual adat yang dimulai dari pencarian jodoh hingga penetapan mahar dan hari pernikahan dalam satu rangkaian yang komprehensif dan bermakna sosial tinggi⁸. Selain itu, budaya Bugis juga mensyaratkan pemberian simbol komitmen sosial seperti *uang panai* atau *doi balanca*, yang dipahami sebagai tanda keseriusan lelaki dalam meminang perempuan dan menjaga kehormatan keluarga, meskipun praktik nilai tersebut dapat berubah mengikuti dinamika sosial ekonomi masyarakat modern.

Di tiap daerah dan tempat mempunyai sebutan dan cara masing-masing dalam peminangan sesuai adat dan tradisi yang telah berlangsung turun temurun. Tujuan peminangan bukan sekadar menyatakan niat menikah, tetapi juga menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan antara kedua keluarga, sekaligus memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling mengenal dan berdiskusi secara resmi tentang rencana pernikahan yang akan dijalani. Proses ini juga memiliki makna sosial sebagai bentuk pengukuhan keseriusan calon pengantin serta kepatuhan terhadap tradisi dan hukum adat atau agama yang dianut oleh masyarakat, sehingga peminangan menjadi langkah awal yang menghubungkan komitmen personal calon pasangan dengan persetujuan keluarga besar dan komunitasnya⁹. Namun dalam perkembangannya muncul kecenderungan yang mereduksi pergeseran pemaknaan budaya peminangan yang di kenal *maso minta* di tanah minahasa. Menjadi sebuah sorotan, bahwa tradisi yang pada awalnya memiliki nilai simbolik, kekeluargaan, dan penghormatan antarkeluarga, perlahan mengalami transformasi menjadi lebih bernuansa material dan transaksional akibat pengaruh perkembangan zaman¹⁰. Hal

⁷ Christofan Dorry Steven dan Taufik Akbar Rizqy Yunanto, "Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba," *Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 15, no. 2 (2019): 204-12.

⁸ Fadhilah Utami Ilmi dan A. Fadhilah Utami, "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 1, no. 1 (2020): 21-27.

⁹ Dwie Widya Ningrum, *TRADISI PEMINANGAN DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAU JAMBI di KECAMATAN PELAYANGAN 2012-2022*, 2024.

¹⁰ Martina Kares, Ferdinand Kerebungu, dan Hamsah Hamsah, "Toki Pintu: Upacara Adat Pernikahan pada Masyarakat Tombulu di Desa Kembes Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa," *Balimau: Jurnal Budaya Lokal* 1, no. 2 (2025): 84-93.

ini menunjukkan bahwa jumlah dan bentuk *maso minta* ditentukan oleh pertimbangan status sosial, pendidikan, atau bahkan kondisi finansial keluarga perempuan. Dalam konteks ini perempuan beresiko diperlakukan seperti komoditas yang di nilai berdasarkan ukuran material, dan bukan sebagai pribadi utuh yang di ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pergeseran pemaknaan ini memberikan suatu pergeseran nilai yang menjadikan perempuan sebagai alat transaksi yang membawah keuntungan bagi keluarganya.

Fenomena pergeseran makna dalam praktik *maso minta* tersebut dapat dianalisis secara kritis melalui perspektif teologi feminis relasional sebagaimana dikembangkan oleh Letty M. Russell. Russell menekankan bahwa komunitas iman Kristen pada dasarnya adalah *komunitas pembebasan (community of liberation)*, di mana relasi antar manusia dibangun bukan atas dasar dominasi, hierarki, atau nilai-nilai ekonomi yang menindas, melainkan atas prinsip kesetaraan, keadilan, dan kasih yang membebaskan.¹¹ Dalam kerangka ini, praktik *maso minta* yang telah bergeser menjadi ajang penegasan status sosial dan prestise keluarga menunjukkan adanya relasi yang tidak setara, bahkan cenderung menempatkan perempuan sebagai objek transaksi simbolik-ekonomis. Pada akhirnya, tidak sedikit pernikahan yang akhirnya dibatalkan karena tidak terpenuhinya tuntutan nominal yang diajukan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki, di mana besaran nilai tersebut sering kali ditentukan berdasarkan capaian pendidikan dan diposisikan sebagai ukuran “nilai” seseorang. Dalam terang pemikiran Letty M. Russell, realitas ini memperlihatkan adanya relasi yang tidak setara, karena manusia, terutama perempuan yang secara tidak langsung direduksi menjadi objek penilaian ekonomi dalam sebuah sistem yang sarat dengan logika kekuasaan dan prestise.¹²

Dalam konteks gereja sebagai komunitas iman, budaya tidak dapat dipisahkan dari pembentukan etika Kristen. Gereja terpanggil menjadi garam dan terang bagi budaya lokal, termasuk menilai serta mengoreksi praktik budaya yang tidak lagi sejalan dengan semangat Injil. Hingga saat ini belum ditemukan kajian akademik yang secara khusus dan sistematis membahas budaya *maso minta* dalam perspektif teologi, terlebih lagi yang mengintegrasikannya dengan pendekatan teologi feminis Letty M. Russell. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada budaya yang umumnya berkembang di Minahasa, seperti halnya yang di bahas oleh Reynaldo Joshua Salaki mengenai budaya *mapalus* dalam membangun katakter generasi muda.¹³

Belum ada penelitian yang mengaitkan praktik *maso minta* dengan konsep-konsep kunci dalam teologi Russell seperti *hospitality*, *partnership*, dan *justice* sebagai

¹¹ Letty M. Russell, *Church in the round: Feminist interpretation of the church* (Westminster John Knox Press, 1993).

¹² Russell, *Church in the round: Feminist interpretation of the church*.

¹³ Membangun Karakter, Generasi Muda, dan Salaki Joshua, *MEMBANGUN KARAKTER GENERASI MUDA MELALUI BUDAYA MAPALUS SUKU MINAHASA* (2017), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35305.60004>.

kerangka evaluatif terhadap budaya lokal. Kekosongan ini menunjukkan bahwa kajian terhadap *maso minta* belum menyentuh aspek refleksi iman yang kritis dan kontekstual.

kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan pembacaan kritis-feminis terhadap *maso minta* sebagai praktik budaya yang hidup dalam komunitas gereja. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perubahan budaya, tetapi juga mengevaluasinya secara teologis dengan menempatkan martabat perempuan, kesetaraan relasi, dan keadilan sebagai pusat analisis. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian teologi kontekstual di Indonesia, sekaligus mendorong rekonstruksi tradisi yang lebih adil, partisipatif, dan menghargai martabat manusia secara utuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam perubahan makna dan praktik budaya *Maso Minta* dalam perspektif pengalaman subjek, khususnya perempuan, di dalam konteks sosial dan kultural Minahasa. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali realitas sosial secara holistik dan menafsirkan makna yang dibangun oleh para pelaku budaya itu sendiri, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif.¹⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap tokoh adat, perempuan yang pernah mengalami proses *Maso Minta*, serta pemuka gereja atau masyarakat yang memahami dinamika perubahan budaya tersebut. Wawancara digunakan untuk memperoleh narasi personal, pengalaman subjektif, dan refleksi kritis mengenai kemungkinan terjadinya pergeseran nilai, relasi kuasa, serta posisi perempuan dalam praktik *Maso Minta* kontemporer.¹⁵ Selain wawancara, penelitian ini juga dapat dilengkapi dengan studi dokumentasi terhadap literatur adat dan arsip gerejawi guna memperkuat analisis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan menggunakan perspektif teologi dan teori feminis sebagai pisau analisis, terutama untuk melihat bagaimana konstruksi budaya dapat membentuk relasi gender dan bagaimana transformasi budaya tersebut memengaruhi martabat serta agensi perempuan.¹⁶ Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif ini tidak hanya menggambarkan perubahan praktik *Maso Minta*, tetapi juga mengkritisi struktur sosial yang melingkupinya dalam terang kajian feminis.

¹⁴ Lexy J. Moleong, "A. Metode Penelitian," Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2006.

¹⁵ MR Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUALITATIF. Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, interaktif, dan konstruktif. Cocok untuk 1. Mahasiswa S1, S2, dan S3. 2. Dosen dan peneliti Ed. 3 Cet. 3 Thn. 2020, 2020.*

¹⁶ Mansour Fakih, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar," Gramedia. Jakarta: Kencana, 2013.

HASIL PEMBAHASAN

Kerangka berpikir Feminis Letty M. Russell

Letty Mandeville Russell lahir pada 20 September 1929 di Westfield, New Jersey, Amerika Serikat. Russell adalah seorang teolog feminis, profesor, dan penulis yang produktif.¹⁷ Ia adalah anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari Miriam (nama gadis Towl) dan Ricketson B. Russell. Ibunya meninggalkan karier profesional sebagai ahli bakteriologi untuk merawat anak-anaknya; sebelum anak-anaknya lahir, ia bekerja di sebuah rumah sakit terapung di New York selama Perang Dunia I. Ayah Russell bekerja sebagai tenaga penjual dalam pameran dagang. Russell menempuh pendidikan di Wellesley College dan lulus dengan gelar Bachelor of Arts dalam sejarah Alkitab dan filsafat pada tahun 1951. Setelah lulus, ia mengajar kelas tiga di Connecticut selama satu tahun ajaran. Pada akhir tahun 1952, Russell pindah ke New York untuk mulai bekerja sebagai Direktur Pendidikan Kristen di Mount Morris-Ascension Church, salah satu dari empat gereja dalam East Harlem Protestant Parish. Ia bekerja di Harlem hingga tahun 1955 sebelum meninggalkannya untuk masuk seminari.

Russell adalah pemimpin dalam gerakan ekumenis dan melayani dalam beberapa unit World Council of Churches, termasuk Komisi Iman dan Tata Gereja dari tahun 1975 hingga 1983, serta menjadi salah satu perumus dokumen "Giving Account of the Hope Together" (Bangalore, India, 1978). Ia juga bekerja dengan National Council of Churches, termasuk dalam Gugus Tugas tentang Alkitab dan Seksisme; serta dengan Presbyterian Church (U.S.A.), penerus United Presbyterian Church in the United States of America. Russell juga melayani sebagai konsultan untuk Kelompok Kerja Amerika Serikat mengenai partisipasi perempuan dalam World Council of Churches dan sebagai konsultan keagamaan bagi Dewan Nasional YWCA.¹⁸

Karier akademiknya berkembang pesat ketika ia mengajar di Yale Divinity School selama beberapa dekade, di mana ia aktif dalam mengembangkan pendekatan teologi yang berangkat dari pengalaman kaum marginal, khususnya perempuan. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam pelayanan jemaat multikultural di Harlem, yang membentuk komitmennya terhadap keadilan sosial, kemitraan, dan inklusivitas dalam gereja.

Russell membangun paradigma berpikir berakar pada pengalaman nyata hidup bersama komunitas yang termarginalkan. Baginya, teologi tidak boleh terlepas dari realitas sosial, melainkan harus lahir dari interaksi dengan dunia yang penuh

¹⁷ Donald K. McKim, *Introducing the Reformed faith: Biblical revelation, Christian tradition, contemporary significance* (Westminster John Knox Press, 2001).

¹⁸ "Letty M. Russell," *Wikipedia*, 17 September 2025, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Letty_M._Russell&oldid=1311840792.

ketidakadilan. Ia menegaskan bahwa gereja dipanggil menjadi komunitas yang hidup dalam kemitraan (*partnership*), bukan hierarki yang menempatkan sebagian orang di atas dan sebagian lain di bawah. Paradigma ini berangkat dari keyakinannya bahwa misi Allah adalah karya pembebasan yang dikerjakan bersama-sama oleh seluruh umat, termasuk mereka yang sering diabaikan.¹⁹

Kerangka berpikir *teologi feminis* Letty M. Russell dapat dirumuskan sebagai suatu struktur konseptual yang menghubungkan pengalaman realitas perempuan dalam konteks patriarki dengan refleksi teologis yang bersifat transformasional serta implikasinya bagi praksis gereja dan masyarakat. Bagi Letty M. Russell, teologi tidak hanya sekadar abstraksi doktrinal, tetapi merupakan tindakan refleksi yang lahir dari pengalaman konkret hidup perempuan yang mengalami marginalisasi sosial dan struktural. Pemikiran ini berakar pada gagasan bahwa *eklesiologi* (doktrin tentang gereja) dan *hermeneutika Alkitab* harus dikembangkan dari perspektif pengalaman perempuan sendiri sebagai locus teologis yang sah dan valid, sehingga struktur kuasa patriarkal yang selama ini melingkupi tradisi gereja kreatif dikritisi dan diubah melalui pemahaman teologis yang lebih inklusif dan adil gender. Ide ini selaras dengan wacana teologi feminis secara umum yang menempatkan pengalaman hidup perempuan sebagai basis penafsiran teologis, bukan sekadar reproduksi hierarki tradisional yang menempatkan laki-laki di pusat diskursus keagamaan, tetapi sebagai upaya pembebasan dari struktur dominasi yang sistemik dan historis.²⁰

Russell menawarkan paradigma *Church in the Round* sebagai model eklesiologi yang bersifat partisipatif dan egaliter, di mana komunitas iman dipahami sebagai ruang dialogis, bukan hierarkis. Paradigma ini menolak gagasan gereja sebagai institusi dengan otoritas tertinggi yang monopoli oleh segelintir pemimpin, tetapi menegaskan relasi saling berbagi (*mutuality*), keramahan (*hospitality*), dan keterlibatan aktif semua anggota – termasuk perempuan – dalam keputusan teologis dan praktis. Kerangka ini menolak patriarki struktural yang membatasi peran perempuan, sekaligus menegaskan bahwa pengalaman perempuan yang sebelumnya terpinggirkan merupakan sumber pengetahuan teologis yang sah dan penting dalam membentuk pemahaman iman serta komitmen terhadap keadilan sosial²¹

Konsep *Church in the Round*, yaitu model gereja yang dialogis, inklusif, dan egaliter. Model ini menolak dominasi otoritas tunggal dan membuka ruang bagi partisipasi semua orang, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan. Gereja

¹⁹ Russell, *Church in the round: Feminist interpretation of the church*.

²⁰ Minggu Minarto Pranoto, "Selayang Pandang Tentang Teologi Feminis dan Metode Berteologinya," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja 2*, no. 1 (2018): 1–18.

²¹ Mutiara Zhara Lendombela dan Jefry F. Kalalo, "Dekonstruksi Hegemoni Patriarkal dalam Perspektif Church in the Round Letty M. Russell," *KHAMISYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani 3*, no. 1 (2025): 104–21.

dipanggil untuk menjadi komunitas hospitality yang menghadirkan penerimaan, keadilan, dan transformasi sosial sebagai wujud nyata dari iman.²²

Paradigma berpikir Russell dapat dirangkum sebagai visi tentang gereja yang inklusif, transformatif dan berorientasi pada keadilan. Tiga kata kunci yang merangkum pemikirannya adalah: misi, kemitraan dan hospitality. Misi bukan sekedar tugas penginjilan, melainkan berpartisipasi dalam karya Allah memulikan ciptaan; kemitraan berarti bekerja bersama tanpa memandang status atau posisi; hospitality menjadi wujud nyata kasih yang merangkul semua orang.²³

Praktik dan Makna *Maso Minta* dalam budaya Minahasa

Maso minta merupakan salah satu bentuk ritus budaya dalam masyarakat Minahasa yang sarat makna simbolik dan sosial. Tradisi ini berperan sebagai jembatan pengikat antara dua keluarga besar dalam proses menuju pernikahan. Karena dalam pemahaman tradisional, *maso minta* mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan, tanggung jawab, kerendahan hati, dan kekerabatan yang kokoh, Sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang tokoh adat J.H. Rumengan dalam wawancara yang di lakukan. Adat istiadat Minahasa tidak hanya bertujuan untuk menjaga struktur sosial, tetapi juga menanamkan norma moral yang mengatur relasi sosial antarindividu dalam komunitasnya. Dalam budaya Minahasa, *maso minta* atau di kenal dengan toki pintu merupakan salah satu tradisi yang sangat sering dilakukan. Prosesi sakral bagian dari upacara adat pernikahan. Upacara ini dilakukan secara tertutup dan tidak sembarang orang menyaksikan.²⁴ Simbol masuknya pihak keluarga laki-laki ke dalam keluarga pihak perempuan, dengan penuh hormat dan tata krama adat.

Pelaksanaan *maso minta* pada masa lalu di Tanah Minahasa Setiap tahapnya diatur oleh norma adat yang ketat dan mengandung makna simbolis yang mendalam. Prosesi ini dimulai jauh sebelum hari pelaksanaan, ketika pihak laki-laki melakukan perundingan awal melalui utusan keluarga untuk memastikan kesepakatan kedua belah pihak. Barang-barang yang dipersiapkan bukan hanya sekedar pemberian, melainkan lambang penghormatan kepada keluarga perempuan dan wujud terima kasih atas jasa mereka membesarkan calon pengantin perempuan. Pada hari pelaksanaan, rombongan pihak laki-laki datang dengan tata krama yang terjaga di dampingi Juru bicara adat memulai percakapan dengan bahasa halus penuh kiasan yang sarat simbol penghormatan. Penyerahan sirih-pinang, beras, beserta emas atau perak. Acara ini dalam bahasa tombulu disebut *tumantu*, atau dalam bahasa

²² Russell, *Church in the round: Feminist interpretation of the church*.

²³ Letty M. Russell, *Just hospitality: God's welcome in a world of difference* (Westminster John Knox Press, 2009).

²⁴ Nisa Dewastika, *10 Tradisi Pernikahan Unik Indonesia* (Pena Kreativa, 2023).

tontemboan disebut *po'owindoma*. Pada acarah inilah dapat di tentukan hari pelaksanaan perkawinan²⁵

Maso minta merupakan wujud penghormatan dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan dalam tradisi Minahasa. Pernikahan tidak dipahami hanya sebagai penyatuan dua individu, melainkan juga sebagai ikatan antara dua keluarga besar. Proses ini dilaksanakan dengan tata krama, bahasa adat, serta aturan yang diwariskan secara turun-temurun. Kehadiran pihak laki-laki untuk “memohon” secara resmi menjadi simbol pengakuan terhadap martabat keluarga perempuan sekaligus penghargaan terhadap perempuan itu sendiri. Selain itu, maso minta menjadi ruang awal bagi kedua keluarga untuk saling mengenal, membangun relasi, dan menyatukan kesepahaman dalam mempersiapkan kehidupan pasangan yang akan menikah. Dalam proses ini juga terjadi pertukaran simbol, ungkapan, dan benda-benda adat yang mencerminkan keterikatan kedua belah pihak.

Pada masa lalu, praktik ini lebih bersifat simbolis sebagai ungkapan kerendahan hati dan penghormatan, ditandai dengan pemberian yang sederhana namun sarat makna. Namun dalam perkembangannya, maso minta cenderung mengalami pergeseran ke arah komersialisasi dan penilaian berbasis nominal, di mana besar kecilnya pemberian sering menjadi ukuran utama. Dalam realitas masyarakat Minahasa masa kini, praktik ini menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, dari yang semula bersifat partisipatif dan simbolik menjadi lebih formal, kaku, dan berorientasi ekonomi.

Proses negosiasi dalam *maso minta* kerap lebih menyerupai transaksi ekonomi daripada upaya membangun relasi kekeluargaan. Dampak yang paling terasa adalah beban finansial yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki beserta keluarganya. Bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, tuntutan nilai *maso minta* yang tinggi dapat menjadi kendala serius untuk melangsungkan pernikahan. Tidak jarang, pernikahan harus tertunda dalam waktu yang lama karena pihak laki-laki perlu mengumpulkan jumlah yang diminta, bahkan dengan cara berutang atau menjual harta milik mereka.

Akibatnya, tradisi yang semula dimaksudkan sebagai sarana mempererat hubungan justru berubah menjadi penghalang. Biaya *maso minta* yang tinggi juga menciptakan eksklusivitas dalam pernikahan, sehingga nilai kekeluargaan yang dahulu menjadi inti budaya Minahasa perlahan tergeser oleh ukuran kehormatan yang bersifat material. Dalam situasi ini, perempuan pun seringkali diposisikan sebagai objek negosiasi, di mana nilai dirinya secara simbolis dikaitkan dengan besaran yang ditentukan oleh keluarga. Mereka juga kerap menghadapi tekanan sosial agar tidak dianggap merendahkan martabat keluarga dengan menerima *maso minta* yang dinilai terlalu rendah.

²⁵ Jessy Wenas, *Sejarah dan kebudayaan Minahasa* (Institut Seni Budaya Sulawesi Utara, 2007).

Hasil wawancara dengan sejumlah narasumber menunjukkan adanya dua kecenderungan pandangan yang berbeda terkait praktik *maso minta* dalam konteks masyarakat saat ini. Sebagian narasumber masih memandang praktik tersebut sebagai tradisi yang bernilai positif dan relevan untuk dipertahankan. Mereka menekankan bahwa *maso minta* bukan sekadar tuntutan material, melainkan simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan serta tanda keseriusan pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga. Penetapan nominal dalam proses ini dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dan kesiapan ekonomi, yang sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pengujian komitmen. Dalam perspektif ini, nilai yang ditentukan tidak dimaknai sebagai “harga” perempuan, melainkan sebagai simbol penghargaan dan wibawa keluarga.

Pandangan serupa juga menegaskan bahwa nominal yang disepakati sering kali memiliki makna ganda, yakni sebagai simbol penghormatan sekaligus sebagai dukungan awal bagi pasangan yang akan membangun kehidupan rumah tangga. Proses penentuan nilai tersebut umumnya dilakukan melalui komunikasi antar keluarga, sehingga diharapkan dapat mencapai kesepakatan bersama tanpa menimbulkan konflik. Bahkan, bagi sebagian generasi muda yang telah menjalani proses tersebut, pemenuhan tuntutan *maso minta* dipandang sebagai kebanggaan tersendiri karena dianggap mencerminkan kesiapan untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Selain itu, terdapat pula pandangan yang melihat nominal tersebut sebagai bentuk balas jasa simbolik atas usaha orang tua dalam membesarkan anak perempuan.

Namun demikian, dari hasil wawancara juga mengungkapkan adanya kritik yang cukup kuat terhadap praktik *maso minta* dalam bentuknya yang sekarang. Sejumlah narasumber menilai bahwa praktik ini telah mengalami pergeseran makna yang signifikan, di mana aspek kekeluargaan dan relasional semakin tergantikan oleh pertimbangan ekonomi. Dalam pengalaman beberapa pasangan muda, proses perundingan *maso minta* lebih banyak diwarnai oleh pembicaraan mengenai nominal dibandingkan nilai kebersamaan, sehingga menimbulkan tekanan emosional dan finansial. Kondisi ini bahkan mendorong pihak laki-laki untuk mencari pinjaman demi memenuhi tuntutan yang dianggap melampaui kemampuan.

Kritik lain menyoroti bahwa perubahan tersebut telah menggeser makna asli *maso minta* sebagai simbol persatuan dua keluarga menjadi ajang penilaian keseriusan berdasarkan kemampuan ekonomi. Hal ini dipandang berpotensi mereduksi makna pernikahan Kristen yang seharusnya berlandaskan kasih dan komitmen iman. Selain itu, nominalisasi yang semakin tinggi juga dinilai menjadi hambatan nyata bagi pasangan muda, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan penundaan hingga pembatalan pernikahan.

Beberapa narasumber juga melihat fenomena ini sebagai bentuk komersialisasi budaya, di mana nilai simbolis yang dahulu sederhana kini berkembang menjadi

tuntutan material yang besar. Praktik tersebut dianggap tidak lagi mempertimbangkan kondisi ekonomi pihak laki-laki, sehingga menciptakan ketimpangan dan beban yang tidak proporsional. Bahkan, terdapat pandangan kritis yang menilai bahwa proses tawar-menawar dalam penentuan nominal berpotensi menyerupai praktik transaksi, yang secara implisit merendahkan martabat perempuan karena diposisikan seolah-olah memiliki nilai ekonomi tertentu.

Secara keseluruhan, temuan wawancara ini menunjukkan bahwa praktik *maso minta* saat ini berada dalam ketegangan antara pelestarian tradisi dan tuntutan perubahan nilai. Di satu sisi, praktik ini masih dipertahankan sebagai simbol penghormatan dan identitas budaya. Namun di sisi lain, terjadi pergeseran makna yang mengarah pada dominasi logika ekonomi dan prestise sosial, yang berimplikasi pada relasi yang kurang setara serta potensi reduksi martabat manusia. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa *maso minta* tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai simbol relasi kekeluargaan, melainkan telah menjadi ruang negosiasi nilai ekonomi yang memengaruhi dinamika sosial dan kehidupan iman masyarakat.

Kajian Feminis atas Transformasi Budaya Maso Minta di Tanah Minahasa melalui Lensa Letty Russell

Letty M. Russell memandang perubahan budaya seperti *maso minta* sebagai sebuah pergeseran dari praktik yang semula sarat nilai kekeluargaan menjadi cenderung bersifat transaksional, bahkan mengarah pada penilaian perempuan secara nominal. Perubahan ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan realitas modern. Sehingga, makna harta kawin tidak lagi sekadar simbol penghormatan, melainkan turut dipengaruhi oleh faktor status sosial, kondisi ekonomi, serta dinamika kehidupan masyarakat kontemporer.²⁶ Dalam pandangan Russell, setiap bentuk budaya yang menjadikan manusia, khususnya perempuan, sebagai objek ekonomi atau simbol status, bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Kristen dan semangat pembebasan Injil. Russell menolak relasi sosial yang bersifat hierarkis dan dominatif, terutama ketika sistem tersebut mempertahankan ketimpangan gender yang membuat perempuan tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya sendiri.

Praktik *maso minta* dalam konteks Minahasa, ketika berubah menjadi kewajiban finansial yang berat bagi pihak laki-laki dan secara implisit menilai perempuan berdasarkan "nilai ekonomi", menunjukkan adanya pergeseran dari relasi kasih dan penghormatan menjadi hubungan yang didasarkan pada logika pasar. Menurut Russell, hal ini mencerminkan dominasi patriarki yang menjadikan perempuan sebagai komoditas budaya, bukan sebagai subjek moral dan spiritual

²⁶ Melki Solissa dan Titi Susilowati Prabawa, "Transformasi Harta Kawin (Studi Etnografi pada Masyarakat Buru Selatan)," *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar* 8, no. 1 (2025): 1-31.

yang otonom. Dalam bukunya *Church in the Round*, ia menyatakan bahwa komunitas iman harus dibangun atas dasar partisipasi yang adil, kesetaraan relasional, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu, tanpa terkecuali perempuan yang sering kali menjadi korban diam dari sistem sosial dan budaya yang timpang.²⁷ Russell mendorong reinterpretasi terhadap simbol dan praktik budaya melalui apa yang ia sebut sebagai hermeneutika pembebasan yang menyoroiti pengalaman perempuan, sehingga Alkitab dibaca sebagai kabar baik yang membebaskan perempuan dari dominasi patriarki. Ini berarti bahwa simbol-simbol budaya seperti *maso minta* tidak boleh dipertahankan secara kaku, melainkan harus ditafsir ulang agar maknanya tetap relevan dan membebaskan dalam konteks masa kini. Dalam hal ini, *maso minta* harus dikembalikan kepada esensinya sebagai lambang penghargaan dan relasi antar keluarga, bukan sebagai ajang pembuktian ekonomi atau alat kontrol sosial yang membebani dan merendahkan perempuan. Russell mengingatkan bahwa ketika simbol budaya kehilangan jiwa keadilannya, maka gereja dan komunitas iman harus bersikap profetis, berani menyuarakan pembaruan, dan berpihak pada mereka yang terpinggirkan, termasuk perempuan yang dijadikan objek nominalisasi dalam adat-adat.

Lebih lanjut, Letty M. Russell dalam karyanya *Household of Freedom* menegaskan bahwa gereja seharusnya menjadi ruang pembebasan, bukan penindasan. Ia menolak bentuk teologi yang melegitimasi ketidakadilan atas nama tradisi, dan mendorong gereja untuk membangun komunitas yang terbuka, partisipatif, serta menghargai setiap pribadi tanpa diskriminasi. Dalam kerangka ini, praktik nominalisasi perempuan dalam *maso minta* dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan simbolik yang melemahkan posisi perempuan, baik secara sosial maupun spiritual. Karena itu, gereja dipanggil bukan sekadar menjaga tradisi secara pasif, melainkan secara kritis memperbaiki budaya dengan menempatkan kasih, keadilan, dan martabat manusia sebagai gambar Allah sebagai dasar utama.

Perubahan nilai dalam *maso minta* menunjukkan adanya ketegangan antara upaya pelestarian budaya dan tekanan ekonomi modern. Secara ideal, *maso minta* merupakan simbol penghormatan yang sarat nilai kekeluargaan. Namun dalam praktik kontemporer, khususnya di Minahasa yang semakin dipengaruhi pola hidup konsumtif dan kapitalistik, tradisi ini kerap berubah menjadi beban ekonomi bahkan sarana menunjukkan status sosial pihak laki-laki. Dalam perspektif Russell, kondisi ini menuntut evaluasi kritis: apakah *maso minta* masih mencerminkan relasi yang adil, atau justru memperkuat ketimpangan kuasa? Jika praktik ini menjadi alat kontrol atau diskriminasi terhadap perempuan, maka hal tersebut bertentangan dengan semangat Injil yang membebaskan.

²⁷ Russell, *Church in the round: Feminist interpretation of the church*.

Berdasarkan temuan lapangan dan wawancara dengan beberapa keluarga, terdapat kecenderungan penetapan “uang adat” yang cukup tinggi oleh pihak keluarga perempuan, sering kali dikaitkan dengan tingkat pendidikan. Hal ini menimbulkan ketegangan, penundaan pernikahan, bahkan pembatalan hubungan karena ketidaksepakatan nominal, sehingga relasi yang seharusnya bersifat kekeluargaan bergeser ke arah logika transaksi.

Dalam kerangka etika feminis Russell, perubahan ini berpotensi mereduksi perempuan menjadi objek ekonomi. Ia menolak relasi yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, dan menekankan bahwa komunitas iman harus menjadi *household of freedom*, yaitu ruang yang membebaskan dan menjamin partisipasi setara. Dengan demikian, praktik *maso minta* yang menominalisasikan perempuan dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang perlu ditafsir ulang²⁸

Maso minta sebagai simbol penghormatan seharusnya tetap menjaga nilai dasarnya meskipun mengalami penyesuaian. Namun, jika perubahan tersebut justru mengaburkan makna dan melahirkan penindasan sosial maupun ekonomi, maka reinterpretasi menjadi penting. Reinterpretasi ini bukan untuk menghapus tradisi, melainkan memurnikan kembali maknanya agar tetap menjadi sarana pemererat relasi kekeluargaan, bukan ajang kompetisi status atau pembuktian kekayaan.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, ditemukan adanya dua sudut pandang yang saling bertolak belakang. Sebagian pihak, khususnya tokoh adat dan keluarga yang masih memegang kuat tradisi, memandang besaran nominal dalam *maso minta* sebagai simbol penghormatan sekaligus ukuran kesiapan pihak laki-laki. Bagi mereka, hal tersebut bukan sekadar transaksi, melainkan juga penegasan martabat keluarga perempuan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, terdapat pandangan kritis yang menilai bahwa penekanan berlebihan pada nominal telah menggeser makna *maso minta* dari nilai spiritual dan sosialnya. Praktik ini dianggap berpotensi menjadi hambatan bagi pasangan yang ingin menikah, sekaligus memperkuat anggapan bahwa nilai perempuan dapat diukur dengan materi.

Perubahan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh agar tradisi tetap berfungsi sebagai simbol penghormatan dan pemersatu, bukan sekadar mekanisme ekonomi. Dalam hal ini, pendekatan teologi feminis menawarkan kerangka reflektif untuk menafsir ulang praktik tersebut, sehingga tetap sejalan dengan nilai kasih, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia.

KESIMPULAN

²⁸ Letty M. Russell, *Household of Freedom: Authority in Feminist Theology* (Philadelphia: Westminster Press, 1987).

Kajian feminis atas transformasi budaya *Maso Minta* di Minahasa melalui lensa Letty M. Russell menegaskan bahwa budaya tidak boleh dilepaskan dari kritik etis, khususnya ketika praktik tersebut berpotensi mereduksi martabat perempuan. Russell mengingatkan bahwa gereja dan masyarakat dipanggil untuk menafsir ulang simbol-simbol budaya agar tetap setia pada nilai kasih, keadilan, dan kesetaraan. Karena itu, *Maso Minta* perlu dimurnikan kembali pada makna aslinya sebagai simbol penghargaan dan persatuan keluarga, bukan sekadar transaksi ekonomi. Dengan demikian, budaya lokal tetap bisa dilestarikan tanpa kehilangan roh pembebasan Injil yang menghormati setiap manusia sebagai gambar Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewastika, Nisa. *10 Tradisi Pernikahan Unik Indonesia*. Pena Kreativa, 2023.
- Diandra, Dessy. *Pengantar Antropologi*. Diva Press, 2021.
- Fakih, Mansour. "Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar." *Gramedia. Jakarta: Kencana*, 2013.
- Ilmi, Fadhilah Utami, dan A. Fadhilah Utami. "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 1, no. 1 (2020): 21–27.
- Karakter, Membangun, Generasi Muda, dan Salaki Joshua. *MEMBANGUN KARAKTER GENERASI MUDA MELALUI BUDAYA MAPALUS SUKU MINAHASA*. 2017. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35305.60004>.
- Kares, Martina, Ferdinand Kerebungu, dan Hamsah Hamsah. "Toki Pintu: Upacara Adat Pernikahan pada Masyarakat Tombulu di Desa Kembes Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa." *Balimau: Jurnal Budaya Lokal* 1, no. 2 (2025): 84–93.
- Lendombela, Mutiara Zhara, dan Jefry F. Kalalo. "Dekonstruksi Hegemoni Patriarkal dalam Perspektif Church in the Round Letty M. Russell." *KHAMISYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 1 (2025): 104–21.
- Mamuko, Merry Regina. "Tinjauan Etis Teologis Ibadah Kuno Dibalik Kebudayaan Ritual Mahelur Masyarakat Kristen Minahasa Sulawesi Utara." *Magenang: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 4, no. 1 (2023): 12–24.
- McKim, Donald K. *Introducing the Reformed faith: Biblical revelation, Christian tradition, contemporary significance*. Westminster John Knox Press, 2001.
- Moleong, Lexy J. "A. Metode Penelitian." *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2006.
- Muslimin, A., Habib Shulthon Asnawi, dan M. Anwar Nawawi. "Tradisi Bubak Kawah dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa Perspektif Islam Nusantara." *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 7, no. 2 (2025): 182–92.
- Nendissa, Julio Eleazer, Sarah Farneyanan, Refail DP Sampepadang, Freby Marvin Rares, dan Hendy JE Senduk. "Teologi Minahasa dalam Perspektif Kontekstual: Integrasi Nilai Budaya Lokal dan Keimanan Kristen." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 12, no. 1 (2025): 52–63.
- Ningrum, Dwie Widya. *TRADISI PEMINANGAN DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAU JAMBI di KECAMATAN PELAYANGAN 2012-2022*. 2024.
- Pranoto, Minggus Minarto. "Selayang Pandang Tentang Teologi Feminis dan Metode Berteologinya." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 2, no. 1 (2018): 1–18.
- Russell, Letty M. *Church in the round: Feminist interpretation of the church*. Westminster John Knox Press, 1993.
- — —. *Household of Freedom: Authority in Feminist Theology*. Philadelphia: Westminster Press, 1987.

- — —. *Just hospitality: God's welcome in a world of difference*. Westminster John Knox Press, 2009.
- Sekeon, Rian. "Mengenal Budaya 'Maso Minta' Suku Minahasa, Sulawesi Utara - Manado Post." *Mengenal Budaya 'Maso Minta' Suku Minahasa, Sulawesi Utara - Manado Post*. Diakses 19 Februari 2026. <https://manadopost.jawapos.com/lifestyle-teknologi/285000828/mengenal-budaya-maso-minta-suku-minahasa-sulawesi-utara>.
- Solissa, Melki, dan Titi Susilowati Prabawa. "Transformasi Harta Kawin (Studi Etnografi pada Masyarakat Buru Selatan)." *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar* 8, no. 1 (2025): 1–31.
- Steven, Christofan Dorry, dan Taufik Akbar Rizqy Yunanto. "Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba." *Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 15, no. 2 (2019): 204–12.
- Sugiyono, MR. *METODE PENELITIAN KUALITATIF. Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, interaktif, dan konstruktif. Cocok untuk 1. Mahasiswa S1, S2, dan S3. 2. Dosen dan peneliti Ed. 3 Cet. 3 Thn. 2020.* 2020.
- Wati, Felia. "Tradisi maisi sasuduik dalam perkawinan masyarakat minangkabau: studi interaksi adat dan hukum islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 379–99.
- Wenas, Jessy. *Sejarah dan kebudayaan Minahasa*. Institut Seni Budaya Sulawesi Utara, 2007.